



Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Moncongloe Lappara

Usman ¹, Bachtiar ², Hasran ³

^{1, 2, 3, 4} Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI) Makassar, Indonesia

Corresponding Author: usman@gmail.com

Article Info

Abstract

Received:
2024-08-15
Revised:
2024-10-20
Accepted
2024-12-02

Keywords:
Management;
Village Funds

This research aims to find out how village fund management increases the economy of people in the village of The Moncongloelappara Subdistrict Snout Regency Maros. And to find out the effort of the government village to increase the economy through village fund management in the village monopole lappara Subdistrict Snout Regency Maros. This research uses a descriptive qualitative type of study. In author data collection use technique observation, interview deep, and studies library. Results This study shows that Fund Management Village so far it has been working effectively so far. However, The allocation is not 100% effective. Village fund management is said to have been effective because it can be reviewed from the field that has proof that is in the form of development infrastructure, and empowerment in the field of general And religious. Reviewed from economy so village fund management is not yet complete going well. Efforts government to increase the economy public namely by empowerment among others in the field of infrastructure, empowerment, field general And religious. Empowerment on field infrastructure is with the existence of making ditches, roads, construction nets fish or nets, And making cakes as well as embroidery. For empowerment public in the field general And religious. In the field generally realized by the existence of PKK. In the field of religion realized by holding religious studies routine And training tahyizmajit.

PENDAHULUAN

Adanya otonomi daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk memberikan daerah kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat. Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat daerah untuk melakukan pelanggaran.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan (Fathulloh & Mufidah, 2021). Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu Desa (Rauf, 2018).



Pembangunan adalah suatu proses perubahan pembangunan daerah, ini menyangkut pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah berharap masyarakat ikut serta dan saling bersosialisasi satu sama lain bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018; Mamuja et al., 2021; Rustiarini & Denpasar, 2016). Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten (Hulu et al., 2018). Adanya dana desa pemerintahan desa mendapatkan suntikan dana untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat dengan membuat program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ini juga memberikan positif terhadap semua elemen yang ada di desa untuk kepentingan bersama.

LITERATURE REVIEW

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut kedalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling* (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018; Ayem & Fitriyaningsih, 2022; Rustiarini & Denpasar, 2016).

Pengelolaan sebagai proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan (J. W. Iff, 1995). Dalam penyelesaian sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yaitu :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksilainya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

M. Manulang dalam bukunya *dasar-dasar manajemen* istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetahuan, yaitu: pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu.

Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa (Mamuja et al., 2021). Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Desa dapat didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Ekayanti et al., 2023).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan local skala Desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaa nasyarakat (Ahmad & Sapar, 2023; Arjuliadi, 2022; Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019; Said et al., 2023; Sukmawati & Nurfitriani, 2019).

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melaluika bupaten / kota. Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek.

Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah. Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) (Kusnadi, 2015; Puji & Rohmah, 2021; Wahyuni, 2023)

MekanismePenyaluran Dana Desa

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD (Abdullah, 2016; Ropii, 2015; Sharon et al., 2022). Dalam hal ini daerah Kabupaten/ Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten / Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisah kandari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN (Indra Asari & Andi Tenripadang, 2022; Rahmatunnisa, 2015; Wicaksono, 2012).

Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa disalurkan (ditransfer) kerekening daerah dan tidak langsung kerekening kas desa. Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten / kota dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya Dana Desa disalurkan oleh Kabupaten / Kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD kerekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah (Idris Patarai, 2021; Indra Asari & Andi Tenripadang, 2022; Santi & Iskandar, 2021; Supriyatno, 2010).

Proritas Pembangunan Dana Desa

MenurutPeraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 21 tahun 2015 pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

1. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa yang dibiayai oleh dana desa;
2. Sebagaia acuan bagi Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menyusun pedoman teknis Penggunaan Dana Desa; dan
3. Acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; (Inklusif)
2. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan;
3. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa

METODOLOGI



Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan cara wawancara mendalam, observasi, dan telaah pustaka (Sugiono, 2014). Sumber data yang diharapkan dimanfaatkan berasal dari data Primer dan data sekunder (L.J Moleong, 2022), adapun teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara mendalam dan terbuka, observasi langsung, dan telaan terhadap dokumen yang ada. Obyek penelitian ini adalah Pengelolaan dana Desa di Desa Monconloe Lappara kabupaten Maros maka secara representatif yang menjadi informan adalah Kepala desa, sekretaris desa dan para staf desa serta dari unsur tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa Moncongloe Lappara.

Agar menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah Kabupaten menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
6. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
7. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

a. Perencanaan

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga public yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya di desa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi public kepada warga masyarakat.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota untuk musyawarah dan bekerjasama dalam koordinasi pembangunan desa.

Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional. Kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan atau pihak ketiga camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan diwilayahnya.

Proses perencanaan dana desa sudah menggunakan aspirasi masyarakat ditunjukkan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses musyawarah dusun dan musyawarah desa,



yang ditunjukkan oleh Desa Moncongloe Lappara dan. Masyarakat desa berpartisipasi dalam proses identifikasi permasalahan yang ada termasuk alternative solusinya, potensi yang dimiliki desa, serta pelibatan mereka untuk evaluasi ketika terja diperubahan. Hal ini sesuai perencanaan program Dana Desa di Desa Moncongloe Lappara secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbang desa (MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa).

b. Pengawasan

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan desa dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan desa yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Badan Permusyawaratan Desa harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana desa, terutama penggunaan dana desa untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan social dasar di Desa. Jika dipandang perlu, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musdes berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

c. Pengawasan dana oleh BPD

Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah kedesa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bias menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Dari banyak kasus mengenai penyelewengan dana desa juga terdapat berbagai macam modus yang dilakukan oleh kepala desa serta perangkat desa, mulai dari penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran hingga suap. Ini merupakan titi krusial yang dianggap rawan praktik korupsi.

Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang telah termaktub dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bias terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Pengelolaan Dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif. Pengelolaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, pembuatan jaring ikan atau jala dan pembuatan kue serta bordir. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan. Dalam bidang umum diwujudkan dengan adanya PKK. Dalam

bidang keagamaan diwujudkan dengan diadakannya pengajian-pengajian rutin dan pelatihan tahyizmayit.

REFERENCE

- Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Ahmad, S., & Sapar, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.278>
- Arjuliadi, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Gampong Cot Ba'u Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. *Skripsi*.
- Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Unes*.
- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *FORUM EKONOMI*. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>
- Ekayanti, D., Babo, R., Abdul, N. B., & Nur, H. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bone. *Journal Socius Education (JSE)*.
- Fathulloh, S., & Mufidah, M. (2021). Urgensi Pelaksanaan Asas Desentralisasi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Fiqih Siyash. *Mizan: Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1026>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Idris Patarai, M. (2021). Desentralisasi Kebijakan dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Teknologi*. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i11.237>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Indra Asari, & Andi Tenripadang. (2022). Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah. *JURNAL AL TASYRI'YIAH*. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.33829>
- J. W. Ife. (1995). Community Development: Creating community alternatives - vision, analysis and practice. *Uniwersytet Ślqski*.
- kementerian hukum dan Hak azasi manusia. (2014). Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Lincoln Arsyad*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>
- Kusnadi, A. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a8>



- L.J Moleong. (2022). METODOLOGI PEMELITIAN KUALITATIF. In *Rake Sarasin*.
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1221>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*.
- Puji, P., & Rohmah, S. N. (2021). Pelaksanaan Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.21126>
- Rahmatunnisa, M. (2015). Jalan Terjal Kebijakan Desentralisasi di Indonesia di Era Reformasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a5>
- Rauf, R. (2018). Perkembangan Asas Tugas Pembantuan. *Jurnal Wedana*.
- Ropii, I. (2015). Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah. *Maksigama Jurnal Hukum*.
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Said, S. S., Ilato, R., Abdussamad, J., Prihatini, F., & Tui, D. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan Desentralisasi dan Ketimpangan Capaian Pembangunan Wilayah Di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Sharon, S., Juanda, J., & Mau, H. A. (2022). Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Sediaan Farmasi Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27434>
- Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*.
- Supriyatno, Y. (2010). Perbandingan Kebijakan Desentralisasi di Beberapa Negara Asia Tenggara. *Journal Kybernan*.
- Wahyuni, D. (2023). Analisis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 terkait Pengembangan Desa dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Masyarakat (Studi Kasus pada Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v5i1.5983>
- Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28>